**KATA PENGANTAR**



**Artinya:** “*Hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perrniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?.(10) (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(11)*(QS. Ash-Shaff: 10-11)”.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapakan kehadirat Allah SWT.atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK (Studi Kasus Putusan No. 25/Pid.Sus/2020/PN Snb)”.** Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapakan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sayyidul ambiya’ (pemimpin para nabi) yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. dengan ucapan “*Allahumma shalli’ala sayyidina Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad”.*

Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari betul bahwasanya skripsi penelitian ini masi sangat jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan pangalaman yang pribadi penulis miliki. Dalam hal ini kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak, dengan catatan kritik dan saran tersebut bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik dalam bentuk material dan moril. Untuk itu penulis secara khusus mengucapakan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Dr. KRT. Hardi Mulyono, S.E., M.AP** Selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
2. Bapak **Dr. H. Firmansyah, M.Si** Selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
3. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si** Selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
4. Bapak **Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum** Selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
5. Bapak **Dr. Dani Sintara, S.H.,M.H**.”, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
6. Ibu **Hj. Adawiyah Nasution, S.H., Sp.N., M.Kn** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
7. Ibu **Halimatul Maryani, S.H., M.H** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
8. Ibu **Dr. Nelvitia Purba, S.H., M.H** Selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan skripsi ini;
9. Bapak **Abdul Rahman Lubis, S.Pd** dan para staf Pegawai serta Dosen lain Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan;
10. Teristimewah **orang tua tercinta** yang selalu mendo’akan serta mendukung penulis dalam setiap aktivitas positif;
11. **Keluarga tercinta** yang selalu mendo’akan dan mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis dalam meraih setiap aktivitas positif;
12. Kepada sahabat, teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan;
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Aamiin ya Rabbal’alamiin. Terimakasih.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Medan, , 2021.

Penulis;

**FURHAMDI RIAKI**

NPM: 175114006